



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan profesional dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pemberian kenaikan pangkat dan perpanjangan batas usia pensiun, telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2010 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa agar kesesuaian antara program-program pembangunan dan untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2010 perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dalam rangka menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural.

Pasal 2

(1) Susunan BAPERJAKAT terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah/Penasehat;
- c. Ketua merangkap Anggota;
- d. Anggota;
- e. Sekretaris tidak merangkap Anggota.

(2) Ketua, Anggota dan Sekretaris BAPERJAKAT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(3) Susunan anggota BAPERJAKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) BAPERJAKAT bersidang berdasarkan undangan Ketua.

(2) Sidang BAPERJAKAT sah apabila dihadiri oleh Ketua, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota dan Sekretaris.

- (3) Dalam hal anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kehadirannya tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam hal sidang BAPERJAKAT tidak diperoleh kata sepakat, Ketua melaporkan kepada Pembina untuk mendapat pengarahan.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT dibantu oleh Sekretariat yang anggota personalianya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Personalia Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kerahasiaan dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pasal 5

BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk menjamin kualitas Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan profesional dalam:

- a. penempatan personil pada organisasi perangkat daerah;
- b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural maupun fungsional tertentu;
- c. kenaikan pangkat bagi pejabat struktural;
- d. perpanjangan batas usia pensiun pejabat Eselon I dan Eselon II;
- e. memberikan penilaian terhadap pengangkatan pejabat struktural Eselon II Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- f. tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Ketua bertugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memimpin sidang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT;
 - e. melaporkan hasil sidang kepada Gubernur.
- (2) Anggota bertugas:
 - a. menghadiri sidang;
 - b. turut serta secara aktif memberikan masukan dalam sidang sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
- (3) Sekretaris bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat;
 - c. menyiapkan data dan bahan;
 - d. atas perintah Ketua mengundang pejabat lain untuk didengar penjelasannya dalam sidang;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Gubernur;
 - f. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan;
 - g. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk diproses lebih lanjut;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

- i. menyiapkan draf Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan BAPERJAKAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2010 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2010
TANGGAL 26 JUNI 2010

SUSUNAN BAPERJAKAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pembina	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Pengarah/Penasehat	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
IV.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.2. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.3. Inspektur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
V.	Sekretaris tidak merangkap Anggota	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X